

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7927.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV BALI MADE
2. Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-754
 - Masa Berlaku : 21 December 2021 - 20 December 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 01 – 02 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV BALI MADE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 23 October 2024

No. : 472.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV BALI MADE**

Kepada Yth.
CV BALI MADE
Attn. Bapak Wayan Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-754
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120005240764, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 22 Desember 2021

Produk yang di perdagangan :

Perdagangan Eceran Furniture (KBLI : 47591)

Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu (KBLI : 47781)

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 02 Oktober 2024
Tim Auditor : Junek Lupriadi (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Bali Made
b. Alamat Kantor	:	Jl. Hayam Wuruk No. 125, Banjar Kepisah, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali
c. Jenis Izin Usaha	:	Ekspor Non produsen
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120005240764, Perubahan ke 6 tgl. 21 Desember 2020
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture / Handycraft
f. Lokasi Pabrik	:	'--
g. Pengurus Perusahaan	:	I Wayan Gunawan Ni Kadek Suwini
h. Nama MR Auditee	:	I Wayan Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-24	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencan-penilikan-3-vlhhk-hilir-cv-bali-made/</p>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 01/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Bali Made b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	01/10/2024 s/d 02/10/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Rabu, 02/10/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Bali Made</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 23/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Bali Made " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120005240764 tanggal tgl. 21 Desember 2020 (perubahan ke-6) :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV Bali Made</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 125, Banjar Kepisah, Kel.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 47591 – Perdagangan Eceran Furniture 2. 47711 – Perdagangan Eceran Pakaian <p>e. Lokasi usaha : Jl. Hayam Wuruk No. 125, Banjar Kepisah, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV Bali Made telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120005240764 tanggal tgl. 21 Desember 2020 dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 47591 – Perdagangan Eceran Furniture; 2. 47711 – Perdagangan Eceran Pakaian (tidak termasuk dalam lingkup audit) <p>Kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan lingkup KBLI dalam NIB (yaitu KBLI 47591)</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	<p>CV Bali Madi tidak memiliki Gudang Produk sendiri.</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 31.824.353.2-903.000 b. Nama : CV Bali Made c. Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 125, Banjar Kepisah, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali. d. Tgl. Terdaftar : 29/08/2013 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau	Memenuhi	<p>CV Bali Made memiliki pemasok tunggal dari pengrajin rakyat yang diikat dengan perjanjian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri		kerjasama pasokan. Pengrajin menggunakan bahan baku seluruhnya dari kayu rakyat dantelah menerbitkan DHM, sesuai batas kewenangannya.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Produk yang diterima dan diperdagangkan berupa furniture dari kayu dan barang kerajinan/hadycraft (HS Code : 94036090, 44149000) total sebanyak 305,0790 m3. Dipasok oleh pemasok tunggal pengrajin berizin dan menggunakan bahan baku kayu rakyat. Pasokan produk disertai dokumen Deklarasi Hasil hutan Mandiri (DHM).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Surat Jalan sejumlah 227 set untuk 305,0790 m3 penerimaan produk selama satu tahun terakhir. Seluruh produk diperoleh dari pemasok/pengrajin lokal.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Produk yang diterima berasal dari pengrajin industri rumah tangga lokal yang menggunakan kayu rakyat dan menyertakan dokumen DHM untuk setiap produk yang dikirim ke CV Bali Made.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Setiap pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor. Jumlah dokumen ekspor yang diterbitkan untuk realisasi 305,0790 m3 furniture dan handycraft (HS Code : 94036090, 44149000) sebanyak 227 set dokumen (masing masing terdiri dari PEB, Invoice, P/L, B/L, dan V-Legal). Negara tujuan ekspor antara lain Germany, Spanyol; USA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terjadi pembetulan dokumen ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang dipergunakan pada produk, tidak termasuk jenis yang tercantum dalam daftar Appendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Lokasi stuffing sesuai dengan Lokasi kegiatan CV Bali made.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Terdapat dokumen PO dari buyer di luar negeri dan terkonfirmasi sesuai dengan produk yang diekspor dan dokumen ekspornya.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	CV Bali Made telah memasang Tanda SVLK pada dokumen ekspor (Invoice dan P/L). Format dan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Tidak ada penjualan produk di dalam negeri
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen pedoman K3 yang ditetapkan Pimpinan Perusahaan nomor 001/BM/XII/2021 tanggal 1/12/2021. <i>Memuat informasi mengenai pedoman (nomor dan tanggal) serta informasi penanggung jawab K3.</i>
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Penanggungjawab K3 dipegang oleh Pimpinan Perusahaan langsung.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan	Memenuhi	Terdapat peralatan K3 yang dipasang di lapangan, meliputi APAR, Kotak P3K, Petunjuk Jalur Evakuasi, Titik Tempat Berkumpul, ketersediaan APD untuk karyawan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja yang dirangkum untuk setiap bulan. Pada satu tahun terakhir tercatat nihil kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan, namun terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang tidak melarang pemebentukan seriak pekerja atau keterlibatan karyawan dalam Serikat Pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karayawan kurang dari 10 orang dan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan Instansi Berwenang.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan berusia diatas ketentuan yang berlaku (18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat pernyataan dan Komitmen perusahaan yang tidak membedakan perlakuan perusahaan yang didasarkan pada pergedaan gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Bali Made memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dengan demikian CV Bali Made dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan